

**Postponement of Pregnancy through Implant Contraceptives in View of the Theory of  
Maslahah Mursalah  
(Case Study in Bubon Sub-district, West Aceh District)**

**Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan  
Ditinjau Dari Teori Maslahah Mursalah  
(Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)**

**Khairani, Riadhus Sholihin, Ade Faizah**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id](mailto:khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id), [riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id](mailto:riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id),  
[170101001@student.ar-raniry.ac.id](mailto:170101001@student.ar-raniry.ac.id).

**Abstract:** Family planning (KB) among Muslims reap the pros and cons regarding its legal status. Family planning is synonymous with limiting the number of children. Actually, family planning is not limited to this definition, but includes family planning, including one of which is delaying pregnancy by using an implant type of contraception. The formulation of the problem from this research is what factors influence the people of Bubon District, West Aceh Regency, who are less interested in implanted contraceptives and how to use implants in terms of Maslahah Mursalah's theory. This research is a field research. Types and sources of data, namely primary data and secondary data. This research was conducted using a juridical sociological approach. The data collected was studied through descriptive analysis method. The results of the research analysis indicate that the factors that influence the people of Bubon District, West Aceh Regency, are less interested in implanted contraceptives because of lack of knowledge, lack of social support, and age. Delaying pregnancy using implant-type contraceptives contains benefits or goodness. According to Islamic law, postponing pregnancy using contraception is permissible, meaning delaying pregnancy which means preventing pregnancy temporarily to give space to previous births. Whereas limiting pregnancy has the meaning of preventing pregnancy forever after having a certain number of children, it is not allowed.

**Keyword:** Pregnancy Delay, Implant, Maslahah Mursalah

**Abstrak:** Keluarga berencana (KB) dikalangan umat Islam menuai pro dan kontra mengenai status hukumnya. KB identik dengan pembatasan jumlah anak. Sebenarnya KB tidak terbatas pada pengertian tersebut, tetapi meliputi perencanaan keluarga termasuk salah satunya yaitu Penundaan Kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi jenis implan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan dan bagaimana penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Data yang terkumpul dikaji melalui metode analisis deskriptif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya dukungan sosial, dan umur. Penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi jenis implan mengandung masalah atau kebaikan. Menurut hukum Islam Penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi boleh, artinya menunda kehamilan yang berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan mempunyai pengertian mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mempunyai jumlah anak dalam jumlah tertentu maka tidak diperbolehkan

**Kata Kunci :** Penundaan Kehamilan, Implan, Maslahah Mursalah

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan tujuan tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Melalui perkawinan manusia dapat saling mengasihi, dan menjalin hubungan kekeluargaan.<sup>1</sup> Berbicara tentang perkawinan tentunya kurang lengkap apabila tidak ada keturunan karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Dalam pengembangan keturunan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik jasmani maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Diantara metode untuk mengoptimalkan hal di atas adalah mengatur jarak kelahirannya. Hal ini juga mengingat bila setiap tahun melahirkan anak, akan membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Karena secara alamiah, seorang bayi idealnya anak menyusu kepada ibunya selama dua tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia menemui banyak kendala. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang semakin menurun sehingga menciptakan problem kemiskinan dimana-mana. Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah semakin padatnya jumlah penduduk, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Karena hal ini maka pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomis.

Keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.<sup>2</sup> Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ketentuan umum ayat 6-8 yang menyatakan bahwa :

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

<sup>1</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 14

<sup>2</sup> Minnati Daniyyati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), p. 3.

3. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Program Keluarga Berencana (KB) dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga berencana adalah suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir.<sup>3</sup> Berbagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat dan sebagian masyarakat sudah mengambil program keluarga berencana yang dianjurkan oleh pemerintah. Mulai dari yang permanen hingga yang sementara. Baik yang digunakan pria maupun wanita. Diantara jenis-jenis alat kontrasepsi salah satunya adalah implan atau biasa masyarakat menyebutnya susuk. Implan atau susuk merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan juga sangat meringankan penggunaannya dibandingkan metode kontrasepsi lainnya. Penggunaan implan bisa bertahan 3 sampai 5 tahun dengan sekali pakai. Bandingkan dengan pil yang setiap hari harus diminum, suntik setiap bulan, kondom setiap ingin berhubungan, dan penggunaan alat kontrasepsi lainnya.

Dalam Islam, hal yang masyhur digunakan pada masa Rasulullah untuk mengatur kelahiran adalah dengan *'azl*, yaitu mengeluarkan sperma diluar rahim. Menurut Yusuf Al-Qardhawi *Tanzimun Nasal* atau pembatasan kelahiran ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga. Apabila terdapat hal-hal yang menghendaknya, seperti kesukaran-kesukaran dan dalam kemudharatan yang menimpa keluarga itu. Maka adanya aturan kehamilan itu sebagai wasilah yang menjadi obat penawar manusia untuk mengatur jumlah keluarganya. Serta ada alasan-alasan yang menjadi pijakan untuk melakukan program Keluarga Berencana. Diantaranya, adanya kekhawatiran kehidupan atau kesehatan ibu bila hamil atau melahirkan. Alasan lainnya adanya kekhawatiran munculnya bahaya terhadap urusan dunia yang tak jarang mempersulit ibadah. Dengan demikian, selama cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dibenarkan menurut ajaran Islam, maka program ini sejalan dan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh tahun 2018, Jumlah pengguna alat kontrasepsi di Aceh mencapai 74% dengan jumlah peserta KB Baru (PB) jenis implan mencapai 304 orang dan pada tahun 2019 presentasi mencapai 51,23% dengan jumlah PB 81 orang. Hal ini menunjukkan ada penambahan Peserta KB Baru (PB) dalam setahun. Di

---

<sup>3</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), p. 54.

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, pada tahun 2020 peserta aktif pengguna alat kontrasepsi jenis implan mencapai 198 orang atau 25.7% peserta.. Sedangkan jumlah keseluruhan peserta aktif pengguna alat kontrasepsi adalah 770 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa alat kontrasepsi jenis implan masih sangat sedikit penggunaannya dan kurang populer. Padahal, keunggulan KB implan antara lain yakni lebih efektif (99,95%), mudah digunakan, kesuburan segera pulih setelah KB implan diangkat, serta aman digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. “implan direkomendasikan untuk wanita sehat semua usia, dan untuk yang berusia 40 tahun sangat baik karena dapat menurunkan resiko terkenanya penyakit kanker payudara. Hal ini karena KB implan hanya bersisi hormon progrestin dan sama sekali tidak mengandung hormon estrogen yang selama ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko terkena penyakit kanker payudara”.<sup>4</sup>

Maka dari itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam merayakan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021, dirayakan dengan melakukan pemasangan KB jenis Implan secara serentak di Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Seluruh masyarakat yang memilih menggunakan KB jenis implan dibawa ke puskesmas dengan didampingi oleh ketua posyandu dari masing-masing desa.

Menurut Gema, salah satu staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, Program KB yang dijalankan selama ini di Kecamatan Bubon berjalan dengan semestinya, namun ada beberapa hal yang dikhawatirkan dari program KB tersebut tidak begitu efektif. Contohnya seperti masyarakat yang memilih menggunakan pil KB sebagai alat kontrasepsi. Hal ini dikhawatirkan masyarakat lupa dan tidak konsisten mengkonsumsi pil KB setiap hari dan di jam yang sama. Hal tersebut dapat membuat efektivitas dari pil KB menurun cepat dan meningkatkan resiko ovulasi dan kehamilan pun bisa terjadi. Serta pemakaian obat atau suplemen juga mempengaruhi efektivitas pil KB. Sedangkan penggunaan implan bertahan selama 3-5 tahun dengan sekali pemasangan, tidak mengganggu air susu ibu, bermanfaat bagi yang tidak bisa mengonsumsi pil kombinasi, berguna bagi mereka yang lupa minum pil atau menghadiri janji suntik, dan dapat dikeluarkan kapan saja yang diinginkan serta bisa langsung subur.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta di atas dan untuk mendapatkan penjelasan lebih detail, Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan judul “*Penundaan kehamilan melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)*”

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara, Maulida, Staf Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 22 April 2020, Jam 15.30 WIB

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Gema Novi Ringgina, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 27 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan kehamilan ?
2. Bagaimana penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori *Maslahah Mursalah*?

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan kehamilan
2. Untuk mengetahui penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori *Maslahah Mursalah*

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Penundaan Kehamilan

Penundaan kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Penundaan kehamilan sifatnya tidak permanen atau hanya sementara waktu saja sebagai salah satu ikhtiar atau usaha untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, bertujuan penundaan kehamilan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak atau keturunan dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, pemerintah di Indonesia menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Program Keluarga Berencana merupakan perencanaan dalam hal kapan akan punya anak dan berapa jumlah anak yang diharapkan sesuai dengan kemampuan dan faktor lainnya.<sup>6</sup> Menurut WHO, keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sebagai komponen kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana juga diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan yang diinginkan dan berlangsung

---

<sup>6</sup>Depkes RI. *Buku pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1994), p. 12.

pada keadaan dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya.<sup>7</sup>

Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda/mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi berasal dari kata kontra, yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Dalam pengertian praktis, Pius Partanto memaknai kontrasepsi adalah sebagai pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat. Sementara itu ahli kependudukan David Lucas menyebutkan dalam artikelnya “Fertilitas”, mencantumkan arti sempit kontrasepsi adalah sebagai metode mekanik dan kimiawi untuk mencegah kehamilan. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi adalah:

- a. Aman pemakaiannya dan dipercaya.
- b. Tidak ada efek samping yang merugikan.
- c. Lama kerjanya, dapat diatur sesuai keinginan.
- d. Tidak mengganggu waktu persetubuhan.
- e. Tidak memerlukan bantuan medis atau control ketat selama pemakaiannya.
- f. Cara penggunaannya sederhana dan tidak rumit.
- g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri.<sup>8</sup>

## 2. Cara Penundaan Kehamilan

Disini penulis akan mencoba menguraikan beberapa cara untuk penundaan kehamilan

### a. Penundaan Kehamilan sebelum ada program pemerintah/KB

Penundaan kehamilan sebenarnya sudah banyak dilakukan pada jaman dahulu kala misalkan :

#### 1) Metode penanggalan

Penundaan kehamilan dengan cara sistem tanggal yaitu melakukan hubungan suami istri pada waktu keadaan istri tidak subur. Hal ini harus mengetahui masa subur istri yaitu 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Masa subur adalah dimana ovum/sel telur wanita telah matang dan siap untuk dibuahi. Para ahli mengambil

<sup>7</sup>Depkes RI, *Yang Perlu Diketahui Petugas Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Dep Kes RI dan United Nations Population Found, 2001), p. 25.

<sup>8</sup> Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), p. 54.

kemungkinan empat hari sesudah ataupun sebelumnya bisa terjadi masa subur. Metode ini hanya boleh dilakukan oleh wanita yang haidhnya teratur tiap bulannya.

## 2) Metode 'Azl

Metode 'Azl sudah dikenal di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ibnu Hajar Al-Asqalaniy Rahimahullah menukil bab dalam shahih Bukhari menjelaskan tentang 'Azl.

باب العزل أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج

“Bab tentang Al- 'Azl yaitu mencabut (penis) setelah penetrasi agar (air mani) tertumpah di luar farji/vagina”

Al- 'Azl menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.<sup>9</sup> Al- 'azl kini dikenal dengan sebutan *coitus interruptus*, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri,<sup>10</sup> sehingga mani yang dikeluarkan oleh suami terpecah keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

## b. Penundaan Kehamilan program Pemerintah atau Program Keluarga Berencana (KB).<sup>11</sup>

- 1) Menggunakan Pil KB berupa tablet yang fungsinya bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi.
- 2) Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang fungsi kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, mengurangi kesuburan.
- 3) Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
- 4) AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippes loop (spiral), terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu.
- 5) Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.<sup>12</sup>

Dari segi waktu, alat kontrasepsi terbagi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Diantara jenis alat kontrasepsi jangka panjang salah satunya adalah implan. Implan atau

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, 1922), p. 265.

<sup>10</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), p. 145.

<sup>11</sup> Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah (Fiqih Kontemporer)*, (Bandung : Segarsy, 2009), p. 61.

<sup>12</sup> Kiptiyah, *Kasih Sayang Allah dalam Rahim Ibu*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), p. 45-46.

susuk adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif, tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara tiga sampai lima tahun, metode ini dikembangkan oleh *the Population Council*, yaitu suatu organisasi internasional yang didirikan tahun 1952 untuk mengembangkan metode kontrasepsi. Implan merupakan alat kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit lengan atas yang berbentuk kapsul silastik yang lentur dimana di dalam setiap kapsul berisi hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi implan ini memiliki cara kerja menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan selaput lendir endometrium tidak siap dalam menerima pembuahan (nidasi), mengentalkan lendir dan menipiskan lapisan endometrium dengan efektivitas keberhasilan kontrasepsi implan sebesar 97-99%.

Alat kontrasepsi jenis implan ini dapat bekerja efektif selama 5 tahun untuk jenis norplan dan 3 tahun untuk jenis jadena, indoplant, dan implanton. Kontrasepsi implan memiliki keuntungan yaitu daya guna yang tinggi, perlindungan dalam jangka waktu yang panjang, pengembalian kesuburan yang cepat setelah dilakukan pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogren, tidak mengganggu dalam kegiatan senggama, tidak mengganggu produksi ASI, klien hanya perlu kembali untuk kontrol bila terdapat keluhan selama pemakaian kontrasepsi, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kontrasepsi implan ini juga memiliki keuntungan non kontrasepsi diantaranya adalah mengurangi rasa nyeri, mengurangi jumlah darah haid, mengurangi atau memperbaiki anemia, melindungi dari terjadinya kanker endometrium, menurunkan angka kejadian kanker jinak payudara, melindungi diri dari beberapa penyebab radang panggul, me7nurunkan angka kejadian endometritis.<sup>13</sup>

#### c. Dampak Penundaan Kehamilan pada Kesehatan

Efek samping dari alat kontrasepsi memang masih menjadi perdebatan karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ini tergantung pada jenis alat kontrasepsi yang digunakan, dan juga kondisi tubuh dari para pemakainya. Alat kontrasepsi sendiri merupakan alat yang dipercaya dapat mengontrol dan mengendalikan kehamilan pada wanita. Gejala yang umum dirasakan adalah mual dan pusing. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, para ibu pun dituntut untuk pandai memilih jenis alat kontrasepsi yang cocok dengan kondisi kesehatan. Selain itu, dampak lain dari penundaan kehamilan bagi kesehatan yaitu menurunnya kesuburan, risiko penyakit meningkat selama kehamilan seperti diabetes, hipertensi, eklampsia, sampai kematian.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Salimasyah, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 3 Desember 2021, pukul 11:00 WIB



### 3. *Maslahah Mursalah.*

Secara bahasa, kata *مصلحه* adalah jama' dari *المصالح* yang bermakna bermanfaat, seperti manfaat timbangan. Namun yang dimaksud *maslahah* disini adalah mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan<sup>14</sup> dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan " *انخيز وانصاب* " yaitu yang baik dan benar. *Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan " *الستصلاح* " yang berarti mencari yang baik.<sup>15</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat bahkan tidak ada yang menjelaskan dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>16</sup>

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>17</sup> Menurut ahli ushul fiqh, *maslahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *syara'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maslahah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam yaitu kebahagiaan dalam melanjutkan keturunan. Disamping melanjutkan keturunan Islam juga tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang mana aspek-aspek tersebut diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>14</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), p. 43.

<sup>15</sup> Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), p. 157.

<sup>16</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terjemahan Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), p. 126.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), p. 117.

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa ayat 9)”

Ayat ini mengamanatkan untuk memperhatikan kesejahteraan hidup anak cucu (keturunan) agar tidak menjadi generasi yang lemah. Melainkan menjadi generasi kuat, cerdas dan berkualitas. Kandungan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 9 diatas, berpesan agar umat islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan di masa mendatang.<sup>18</sup>

Menurut Thariq al-Thawari, dalam pandangan ajaran Islam perbuatan penundaan kehamilan yang dilakukan oleh mayoritas pasangan perkawinan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Untuk menjaga kondisi kesehatan istri dengan pertimbangan apabila ia mengalami kehamilan, melahirkan atau menyusui akan berbahaya baik bagi dirinya maupun anak yang dikandung. Hal ini dilakukan tentunya berdasarkan atas hasil pertimbangan diagnosa dari tenaga medis atau pihak yang dipercaya.
2. Dilatarbelakangi oleh paradigma normatif keyakinan beragama, bahwa apabila pasangan perkawinan memiliki anak tanpa berbekal persiapan yang matang, dikhawatirkan tidak akan mampu memberi pendidikan anak yang sesuai dengan tuntutan hukum syara, oleh karenanya pasangan tersebut melakukan penundaan kehamilan terlebih dahulu dengan tujuan menghindari dosa agama.
3. Mempertimbangkan situasi dan kondisi istri yang sedang berada pada masa menyusui, apabila melakukan hubungan seksual dan kemudian mengalami kehamilan dikhawatirkan akan membahayakan anak yang sedang membutuhkan pasokan air susu ibu. (ASI).
4. Keadaan darurat berkaitan dengan kondisi fisik istri yang lemah, ditakutkan apabila hamil akan mengakibatkan terganggunya kesehatan istri atau bahkan mendatangkan kematian.
5. Kondisi kesuburan (ovulasi) yang dialami oleh istri sehingga dituntut untuk menunda masa kehamilan sementara waktu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al –Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al –Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) p. 355.

<sup>19</sup>Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2018, p. 209

### 1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyelenggaraan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Bidang Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera, bermartabat, sesuai nilai-nilai keislaman dan keacehan serta penduduk tumbuh seimbang di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, dan agama.
- b. Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, perdagangan, dan diskriminasi.
- c. Meningkatkan kesertaan berKB terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) untuk menunjang keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- d. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak.

**TABEL 1.** Jumlah Pengguna Alat Kontrasepsi Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat.

No	Desa	Peserta Aktif Pengguna Alat Kontrasepsi						
		Iud	Implan	Suntik	Pil	Kondom	Mow	Mop
1	Beurawang	1	12	36	0	4	0	0
2	Rambung	0	1	27	0	1	3	0
3	Kuta Padang	0	13	61	2	6	4	0
4	Layung	0	3	40	0	2	0	0
5	Alue Lhok	0	4	36	0	1	0	0
6	Alue	0	9	33	3	0	0	0

	Bakong							
7	Gunong Panah	0	10	15	3	0	1	0
8	Seumuleng	0	7	33	2	0	0	0
9	Ulee Blang	0	2	16	1	0	1	0
10	Seuneubok Trap	0	4	21	0	0	0	0
11	Kuala Pling	0	18	34	0	0	0	0
12	Cot Keumuneng	1	3	14	1	0	1	0
13	Liceh	1	17	29	5	0	1	0
14	Suak Pangkat	0	19	29	6	9	0	0
15	Cot Lada	0	2	10	0	0	0	0
16	Blang Sibeutong	2	35	27	0	3	2	0
17	Peulanteu SP	4	39	23	0	0	1	0
	Jumlah	9	198	493	30	26	14	0

**TABEL 2.** Jumlah penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020.

No.	Desa	Pasangan Usia Subur (PUS)
		15-49 Tahun
1	Beurawang	74
2	Rambung	43
3	Kuta Padang	104
4	Layung	83
5	Alue Lhok	52
6	Alue Bakong	59
7	Gunong Panah	42
8	Seumuleng	66
9	Ulee Blang	40
10	Seuneubok Trap	38
11	Kuala Pling	64
12	Cot Keumuneng	46
13	Liceh	71

14	Suak Pangkat	54
15	Cot Lada	22
16	Blang Sibeutong	107
17	Peulanteu SP	129
Jumlah		1094

Salah satu program DP3AKB Aceh Barat yaitu Kegiatan kampung KB. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sitemik dan sistematis. Bentuk dari kegiatan kampung KB adalah penyuluhan KB, gerakan KB metode MKJP, Posyandu, PIK Remaja, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS).

a. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Kegiatan dari program KKBPK terkait dengan pengelolaan kependudukan antara lain: Sosialisasi dampak kependudukan, pendidikan kependudukan, dan lain-lain.<sup>20</sup> Upaya pengendalian penduduk khususnya dalam pengaturan kelahiran yang dilaksanakan di indonesia yakni menggunakan alat kontrsepsi. Alat kontrasepsi modern terdiri dari 7 macam, yaitu:

- a. Alat Kontrsepsi Dalam Rahim (AKDR)
- b. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)
- c. Metode Operasi Pria/Vasektomi
- d. Metode Operasi Wamita/Tubektomi
- e. Suntik
- f. Pil
- g. Kondom

b. Posyandu

Jenis Pelayanan yang direalisasikan dari program posyandu yaitu :Penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian harus diberikan khusus terhadap anak yang selama ini 3 kali tidak melakukan penimbangan, pertumbuhannya tidak cukup baik sesuai umurnya dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah KMS. Pemberian makanan pendamping ASI dan Vitamin A. Pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya (kurang dari 200 gram/ bulan) dan anak yang berat badannya berada di

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara, Muhammad Salimsyah Penyuluh Lapangan KB, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 11:00 WIB

bawah garis merah KMS. Memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layu. Memantau kejadian ISPA dan diare, serta melakukan rujukan bila perlu.

c. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR)

PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh, untuk remaja guna memberikan pelayanan, informasin dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

d. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS)

Tujuan dari umum UUPKS adalah mengembangkan potensi peserta KB untuk memantapkan diri dan keluarganya agar mampu hidup mandiri dalam rangka mempercepat proses pelebagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Sedangkan tujuan khusus UUPKS ysitu meningkatkan kesertaan KB di masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga, mengembangkan ketahan keluarga, dan memantapkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga (keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan).<sup>21</sup>

## **2. Faktor Kurangnya Peminat Penggunaan Alat Kontrasepsi Jenis Implan sebagai Alternatif Penundaan kehamilan.**

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi jenis implan sebagai metode penundaan kehamilan, maka diketahui faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang meminati penggunaan alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan kehamilan adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Pengetahuan tentang pengendalian kelahiran dan keluarga berencana merupakan salah satu aspek penting ke arah pemahaman tentang berbagai alat dan cara kontrasepsi dan selanjutnya berpengaruh terhadap pemakaian alat/cara kontrasepsi yang tepat dan efektif. Hampir semua wanita yang pernah kawin dan berstatus kawin mengetahuai paling sedikit satu cara/alat KB. Terdapat kecenderungan hampir semua wanita di perkotaan mengetahui suatu alat/cara kontrasepsi modern, sedangkan pengetahuan tentang KB dikalangan wanita pedesaan sedikit lebih rendah. Pendidikan dan pengetahuan sangat bergantung, sehingga semakin tinggi pendidikan semakin banyak pengetahuan tentang cara KB. Cara yang baik untuk pemilihan kontrasepsi implan bagi ibu adalah mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara penggunaan KB implan berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan benar agar

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara, Yusril Effendi, Staf DP3AKB, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 10:00 WIB

pengetahuan semakin bertambah baik.<sup>22</sup> Untuk itu dalam memutuskan suatu cara kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien. Artinya dalam hal ini, masyarakat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi jenis implan belum paham betul tentang implan dan merasa bahwa implan bukan merupakan metode penundaan kehamilan paling tepat. Serta masyarakat belum begitu mengetahui kelebihan dari alat kontrasepsi implan sehingga masyarakat tidak memilih implan sebagai metode penundaan kehamilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun pengetahuan yang baik terkait alat kontrasepsi jenis implan dari responden, terdapat juga alasan responden yang takut menggunakan implan karena menimbulkan sakit yang luar biasa. Selain itu responden juga menyatakan bahwa kebiasaan atau budaya dari orang tua terdahulu tidak pernah menggunakan implan sehingga walaupun mereka mengerti tentang implan tetapi mereka tetap tidak ingin menggunakan implan.<sup>23</sup> Begitu juga dengan responden lain yang tidak memiliki pengetahuan baik namun menggunakan implan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki reaksi yang positif dan sering mendapatkan arahan dari orang-orang sekitar bahwa implan merupakan alat KB yang memiliki daya guna yang tinggi dan memiliki jangka waktu yang lama sehingga mereka mau menggunakannya.<sup>24</sup>

Menurut peneliti, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun responden berpengatahuan cukup mengenai alat kontrasepsi jenis implan, tetapi responden tetap tidak mau menggunakan alat kontrasepsi implan. Seharusnya responden yang memiliki pengetahuan yang cukup mau menggunakan alat kontrasepsi implan, hal ini dikarenakan walaupun mereka tahu akan pemahaman tentang alat kontrasepsi implan melalui penyuluhan atau informasi lain yang diperoleh. Namun jika mereka tidak termotivasi atau tidak berminat untuk menggunakannya hal ini juga tidak akan berpengaruh.

#### b. Umur

Menurut hasil penelitian, perempuan yang mempunyai umur diatas 35 tahun lebih sedikit menggunakan KB implan dibandingkan dengan yang mempunyai umur 35 tahun kebawah. Hal ini disebabkan karena faktor fisik dan psikis, juga karena keluarga masih

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara, Misyiah, Responden yang menggunakan alat kontrasepsi jenis implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15:00 WIB

<sup>23</sup> Hasil Wawancara, Ani, Responden yang tidak menggunakan alat kontrasepsi jenis implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.30 WIB

<sup>24</sup> Hasil Wawancara, Marziah, Nuridah, , Responden pengguna alat kontrasepsi jenis suntik, tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.55 WIB

menginginkan anak.<sup>25</sup> Sedangkan ibu yang berusia diatas 35 tahun keadaan reproduksinya mulai turun terhadap penurunan daya tahan terhadap tubuh sehingga beresiko untuk hamil.<sup>26</sup>

### c. Dukungan Sosial

Pembicaraan antara suami dan istri mengenai keluarga berencana tidak selalu menjadi prasyarat dalam penerimaan KB, namun tidak adanya diskusi tersebut dapat menjadi halangan terhadap pemakaian KB. Komunikasi tatap muka antara suami istri merupakan jembatan dalam proses penerimaan, dan khususnya dalam kelangsungan pemakaian kontrasepsi. Tidak adanya diskusi antara suami istri mungkin merupakan cerminan kurangnya minat pribadi, penolakan terhadap suatu persoalan, atau sikap tabu dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek seksual. Apabila pasangan suami istri mempunyai sikap positif terhadap KB, maka mereka cenderung akan memakai kontrasepsi. Dukungan sosial dapat berupa:

#### 1) Dukungan Emosional

Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti memberikan perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain.

#### 2) Dukungan Penghargaan

Dukungan ini melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain.

#### 3) Dukungan Informasi

Dukungan yang bersifat informasi ini dapat berupa saran, pengarahan dan umpan balik tentang bagaimana cara memecahkan persoalan.<sup>27</sup>

### 3. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Penggunaan Alat Kontrsepsi Jenis Implan

Konsep *maslahah* tertuang di dalam fikih, dimana fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping itu upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara, Arni Mardiana, Responden pengguna alat kontrasepsi jenis implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 13:40 WIB

<sup>26</sup> Hasil Wawancara, Maulida, Staf Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 22 April 2020, Jam 15.30 WIB

<sup>27</sup> Hasil Wawancara, Roslinar, Yulizan, Responden pengguna alat kontrasepsi jenis suntik, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 13:30 WIB



perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia saat ini. Dalam upaya untuk mencari solusi untuk menemukan hukumnya, *masalah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar hukum dalam berijtihad. Sehingga dalam penelitian ini lebih menggunakan konsep *mashlahah mursalah*, karena konsep ini dianggap cocok dan tepat untuk melakukan penelitian. Karena *masalah mursalah* yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum melalui analisa dan pembahasan yang mendalam terhadap masalah-masalah sehingga dapat memberi manfaat dan menghindarkan mudharat, dan masalah dalam penelitian ini bersifat umum karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dan seperti tujuan adanya konsep ini yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Adanya *masalah mursalah* bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam, suatu kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan banyak orang.

Keluarga Berencana menurut ulama Indonesia sebagian besar menyetujui bahwa hukumnya mubah. Ulama yang menyetujui adanya KB ialah Muhammadiyah yang beralasan bahwa KB merupakan jalan keluar dari keadaan yang mendesak dengan hukum yang dibolehkan. Nahdlatul Ulama (NU) membolehkan KB berdasarkan prinsip kemaslahatan umat dan kemaslahatan umum.

a. Ulama yang mendukung KB

1) Yusuf Qardhawi.

Menurut Yusuf Qardhawi, alasan dalam Islam yang menjadi sebab pelaksanaan program Keluarga Berencana diantaranya adalah:

- a) Mengkhawatirkan terhadap kehidupan/kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak, seperti hasil penelitian dokter yang dapat dipercaya, sehingga dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan yaitu kesehatan seorang ibu.
- b) Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang dapat mempersukar peribadatan, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan, yaitu terpeliharanya syari'at agama.
- c) Termasuk yang mengkhawatirkan anak, yaitu tentang terpuruknya kesehatan dan terbengkalainya pendidikan. Oleh karena itu, dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan sebuah tujuan yaitu terpeliharanya kesehatan dan pendidikan anak.<sup>28</sup>

2) Mahmud Syaltut

---

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina ilmu, 1993), p. 272-274.

Mahmud Syaltut mendefinisikan Keluarga Berencana (KB) sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Mahmud Syaltut mengharapkan dengan penerapan KB dapat melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan memiliki keimanan yang kuat karena anak-anak yang dilahirkan berasal dari keluarga yang siap menyambut dan merawat kelahiran anak. Mahmud Syaltut membagi keluarga berencana berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu: *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*. Mahmud Syaltut mengharamkan *tahdid an-nasl* dikarenakan tujuan dari *tahdid an-nasl* adalah untuk membatasi keturunan, sehingga pembatasan keturunan pada bilangan tertentu merupakan suatu keharaman. Keharaman *tahdid an-nasl* berdasarkan ijma' ulama, al-qur'an, al-hadis, qiyas, dan istishab. Kebolehan *tanzhim an-nasl* dikarenakan *tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan kodrat manusia yang menyukai banyak anak dan berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan.<sup>29</sup>

b. Ulama yang menolak KB

1) Syekh Abdullah bin Baaz

Syekh Abdullah bin Baaz berpendapat tentang hukum KB dengan mengkonsumsi pil atau dengan alat kontrasepsi lainnya termasuk dengan cara sederhana seperti 'azl untuk mencegah kehamilan hukumnya adalah haram, apalagi jika tujuannya membatasi keturunan secara permanen. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan maqashid syariah yang menganjurkan agar umat Islam memperbanyak keturunan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menyedikitkan keturunan sangat tidak sejalan dengan syari'at bertanasul. Fatwa ini mendasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim: Hadis ini menganjurkan bahwa umat manusia harus memperbanyak keturunan, maka wajib untuk meninggalkan perkara mencegah kehamilan tersebut. Namun ada pengecualian terkait mencegah kehamilan bisa menjadi boleh, yakni jika dalam keadaan darurat, kondisi itu seperti:

- a) Istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa (mencegah kehamilan) untuk keperluan ini.
- b) Jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi, maka boleh mencegah kehamilan misalnya dengan mengkonsumsi pil pencegah kehamilan dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui,

---

<sup>29</sup> Nasrullah, *Keluarga Berencana Menurut Mahmud Syaltut*, (Tesis yang Dipublikasi), (Lampung: IAIN Metro, 2020), p.123

sehingga si istri merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Dalam fatwanya, Syekh Abdullah bin Baaz menjelaskan bahwa tidak apa-apa/boleh memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran agar menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu sebaiknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) sehingga tidak kemudharatan untuk kehamilan berikutnya dan akhirnya juga tidak menimbulkan efek buruk terhadap pendidikan anak serta kesehatan si ibu.<sup>30</sup>

## 2) Abu 'Ala al-Madudi

Menurut Abu 'Ala al-Madudi pembatasan kelahiran adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Islam adalah suatu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia, dan barangsiapa yang merubah atau menyalahi fitrah maka ia telah menuruti perintah setan. Di samping pendapat tersebut, para ulama yang menolak KB menggunakan dalil:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka.”(QS. Al-Isra' (17):31).<sup>31</sup>

Pendapat tersebut menyatakan bahwa program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia apalagi hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah Yang Maha Memberi Rezeki.<sup>32</sup>

Jadi, dapat disimpulkan dari program Kampung KB diatas, pemerintah mencanangkan gerakan KB metode MKJP yang di dalamnya termasuk alat kontrasepsi jenis implan yang jika ditinjau dari manfaat dan kelebihanannya seperti perlindungan jangka panjang 3-5 tahun, dapat dilepas kapan saja dan dapat kembali subur setelah implan dicabut, dapat memberikan banyak kemudahan.

DP3AKB Aceh Barat dalam peringatan hari HARGANAS menyelenggarakan pemasangan implan secara serentak di kecamatan Bubon, guna menggalakkan masyarakat Bubon menggunakan alat kontrasepsi jenis implan dan pemasangan tersebut diberikan secara gratis.

Jika ditinjau dari teori *masalah mursalah*, penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi jenis implan mengandung masalah atau kebaikan. Sehingga program ini harus terus dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya program ini ada beberapa hal yang dapat dihilangkan kemudharatan oleh masyarakat

<sup>30</sup> *Ibid*, p. 95

<sup>31</sup> Departemen RI, Asy-Syifa Al-Qur'an dan Terjemah (Semarang: Raja Publishing, 2011), p. 285

<sup>32</sup>Diakses pada <https://swarahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencana-pandangan-yang-beragam/> (Kamis 17 Desember 2021 , 03:50 WIB)

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, yaitu masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat dapat mengatur jarak anak, dan dapat menunda kehamilan karena kesehatan.

## Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor masyarakat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan kehamilan adalah karena kurangnya pengetahuan, umur, dan dukungan sosial yang dibagi dalam tiga dukungan diantaranya yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan informasi.
2. Penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori *Maslahah Mursalah* yakni alat kontrasepsi jenis implan mengandung masalah atau kebaikan. Menurut hukum Islam Penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi boleh, artinya menunda kehamilan yang berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan mempunyai pengertian mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mempunyai jumlah anak dalam jumlah tertentu maka tidak diperbolehkan, serta kebolehan menggunakan alat kontrasepsi harus didasarkan dengan niat yang baik, sebab kebolehan menggunakan alat kontrasepsi dalam Islam hanya merupakan rukhsah (keringanan) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat bahkan bernegara untuk mengatasi mudharat (kesukaran) dan hajat (kebutuhan).

## Daftar Pustaka

- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terjemahan Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021)
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Departemen RI, *Asy-Syifa Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Raja Publishing, 2011).
- Depkes RI, *Yang Perlu Diketahui Petugas Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Dep Kes RI dan United Nations Population Found, 2001).

Depkes RI. *Buku pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1994).

Diakses pada <https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencana-pandangan-yang-beragam/> (Kamis 17 Desember 2021 , 03:50 WIB)

Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010).

Hasil Wawancara dengan Gema Novi Ringgina, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 27 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Salimsyah, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 3 Desember 2021, pukul 11:00 WIB

Hasil Wawancara, Ani, Responden yang tidak menggunakan alat kontrasepsi jenis implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.30 WIB

Hasil Wawancara, Arni Mardiana, Responden pengguna alat kontrasepsi jenis implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 13:40 WIB

Hasil Wawancara, Marziah, Nuridah, Responden pengguna alat kontrasepsi jenis suntik, tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.55 WIB

Hasil Wawancara, Maulida, Staf Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 22 April 2020, Jam 15.30 WIB

Hasil Wawancara, Misyah, Responden yang menggunakan alat kontrasepsi jenis implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15:00 WIB

Hasil Wawancara, Roslinar, Yulizan, Responden pengguna alat kontrasepsi jenis suntik, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 13:30 WIB

Hasil Wawancara, Yusril Effendi, Staf DP3AKB, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 10:00 WIB

Kiptiyah, *Kasih Sayang Allah dalam Rahim Ibu*, (Malang : UIN Malang Press, 2009).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al –Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al –Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur’an, 1922).

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997).

Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyyah Al-Hadisyyah (Fiqih Kontemporer)* , (Bandung : Segarsy, 2009).

Minnati Daniyyati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Khairani, dkk: *Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan.....*

Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No.2, Desember 2018.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

Nasrullah, *Keluarga Berencana Menurut Mahmud Syaltut*, Tesis yang Dipublikasi, (Lampung: IAIN Metro, 2020).

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999).

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina ilmu, 1993).